



DRAJAT DARMADJI, S.H.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

1. S.K. Menteri Kehakiman R.I.
Tanggal 10 September 1992
NOMOR : C-213. HT. 03.02 TH. 1992

2. S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tanggal 14 Desember 1992
NOMOR : 65-XI-1992

Kantor : Jl. H. Samanhudi (d/h Jl. Pintu Besi) No. 18A
Telp. (021) 3447052 - 3455165 - 3500246 - 3455040 - 3455742
Fax. 3455165
Jakarta Pusat

Turunan/Salinan/Grosse

AKTA :
PERSEROAN TERBATAS

PT. HAPESINDO OMEGAPENTA

TANGGAL : 13 Januari 2000 NOMOR : 28.-

PERSEROAN TERBATAS

PT. HAPESINDO OMEGAPENTA

Nomor : 28.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga belas Januari dua ribu (13-1-2000).-

- Menghadap kepada saya, DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum,- Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya,- Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

- Nona ASMIN SIMANJUTAK, lahir di Sigumparjulu, pada tanggal dua September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (2-9-1969), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Cawang KP.II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 09.5405.420969.0349 ;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal hari ini, bermeterai cukup, dan dijahitkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

1. Tuan Insinyur JANNUS SIMANJUTAK, lahir di Sigumparjulu, pada tanggal dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat (26-10-1964), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cawang KP.II, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 09.5405.261064.0305 ;

2. Tuan RUDI SIMANJUTAK, lahir di Sigumparjulu, pada





tanggal tujuh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (7-11-1975), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, GG. Langgar Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5405.071175.0412 ;

3. Tuan Insinyur PINONDANG SIMANJUTAK Magister Tehnik, lahir di Sigumparjulu, pada tanggal sepuluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh (10-11-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, GG. Langgar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5405.101160.0726 ;

4. Tuan JUSTIN SIMANJUTAK, lahir di Sigumparjulu, pada tanggal empat Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (4-11-1977), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cawang III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5405.041177.B506 ;

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat " Anggaran Dasar ") sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



- juga bertindak selaku developer, perencana, -----
pelaksana dan pengawas ; -----
- b. menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, -----
termasuk perdagangan ekspor impor antar pulau dan --
lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas --
perhitungan orang lain secara komisi, serta berusaha
sebagai leveransier, grossier, distributor dan -----
suplier ; -----
- c. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian -
dan kerajinan tangan ; -----
- d. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, -----
perkebunan, peternakan dan perikanan ; -----
- e. menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain
perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar ---
negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan ;-----
- f. menjalankan usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa-
dalam bidang hukum dan pajak ; -----
- g. menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan --
baik penumpang maupun barang dengan kendaraan
bermotor ; -----
- h. menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjilidan, ---
percetakan, penerbitan, periklanan dan perhumasan --
pada umumnya ; -----
- i. menjalankan usaha dalam bidang elektrikal dan -----
mekanikal ; -----
- j. menjalankan usaha dalam bidang per Bengkelan termasuk
service dan pemeliharaan kendaraan bermotor ; -----
- k. menjalankan usaha dalam bidang pakaian jadi atau ---
garmen ; -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) terbagi atas 4.000 (empat ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).-
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu :
 - a. Tuan Insinyur JANNUS SIMANJUTAK tersebut, sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar tujuh puluh lima juta rupiah..... Rp. 75.000.000,-
 - b. Tuan RUDI SIMANJUTAK tersebut, sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) saham atau sebesar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah..... Rp. 62.500.000,-
 - c. Tuan Insinyur PINONDANG SIMANJUTAK Magister Tehnik tersebut, sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah..... Rp. 87.500.000,-
 - d. Tuan JUSTIN SIMANJUTAK tersebut, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) ---



----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama :
----- PERSEORAN TERBATAS -----
----- PT. HAPESINDO OMEGAPENTA -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan " perseroan "), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEORAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud tujuan Perseroan ialah :
 - pemborongan umum, perdagangan umum, perindustrian, pertanian, keagenan, jasa, transportasi, percetakan, teknik, per Bengkelan dan konveksi ;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan usaha-usaha pemborongan umum (General Contraktor) terutama pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik, mekanikal engineering, elektrikal dan telekomunikasi dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa -----





- saham atau sebesar dua --
puluh lima juta rupiah..... Rp. 25.000.000,-
- Jumlah seluruhnya sebanyak
2.500 (dua ribu lima ratus)-
saham atau sebesar dua ratus
lima puluh juta rupiah..... Rp.250.000.000,-
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham -
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya
berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta -
rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada --
perseroan oleh masing-masing pendiri.- -----
4. saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, -----
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.- -----
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu -----
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) -----
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan -----
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian --
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(Proporsional).- -----
- Apabila telah dilakukan penawaran ternyata masih ada
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi -----
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang --
saham yang masih berminat.- -----
- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) -
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham --
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada -----

karyawan perseroan yang berminat terlebih dahulu dan ---
bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu ---
masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, direksi
berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut ---
kepada pihak lain.-

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah ---
saham atas nama.-
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum ---
Indonesia.-
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum ---
sebagai pemilik dari satu saham.-
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ---
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama
itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka ---
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak ---
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham
tersebut.-
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum ---
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak ---
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ---
ditangguhkan.-
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk ---
kepada Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-



7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.-

S U R A T S A H A M

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham,-
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-
3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat saham ;
 - c. Tanggal pengiriman surat saham ;
 - d. Nilai nominal saham ;
5. Pada surat kolektip saham sekurangnya harus dicantumkan
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
 - b. Nomor surat kolektip saham ;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektip saham ;
 - d. Nilai nominal saham ;
 - e. Jumlah saham ;
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dan Komisaris Utama/Komisaris secara bersama-sama.-

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.-
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk



- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-
 4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-
 5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-
 6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.-

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan perseroan,-
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham ;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham.-
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan



- f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. -- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus pada waktu jam kerja Kantor perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.-
2. Akta pemindahan hak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan.-
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.-
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-
5. Apabila kerena warisan, perkawinan atau sebab-sebab





lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan anggaran dasar ini.-

6. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 5 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda.-

D I R E K S I

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama ;
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.-
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi

lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari ---
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan ---
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 2.-

6. Apabila oleh sesuatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)-hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus --- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk --- mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan --- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya.
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --- yang berlaku ;
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

— TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI —

— Pasal 11 —

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan --- tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai --- maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan ---





- penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan - (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;-
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ;-
 - c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan .
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin ; - harus dengan persetujuan Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.-
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain - harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurang-sekurangnya 3/4 (tiga per-empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4-----



- (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta -- kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -- wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung -- sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.-
 6. a. Direktur Utama/Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-
 - b. Dalam hal Direktur Utama/Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-
 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat-kuasa.-
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.-
 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini.-
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.-
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama





- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.-
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-



- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak adanya serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
3. Anggota komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-
4. Anggota komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-
5. Apabila suatu sebab jabatan anggota komisaris lowong --



- maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-
6. Seorang anggota komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
 7. Jabatan anggota komisaris berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6 ; -
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-

TUGAS DAN WEHENANG KOMISARIS

Pasal 14

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.-
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-



bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.-

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.-

- Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.-

10. Dalam hal hanya ada seorang komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bila mana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.-

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.-

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-



4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.-
- Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal-mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dalam anggota Komisaris yang hadir.-
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa.-
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.-
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.-
- 11.a. setiap anggota Komisaris yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --- suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang --- diwakilinya.-

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat --- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang --- hadir.-

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --- dikeluarkan.-

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua --- anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang ajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, --- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) --- Desember;

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai - pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada -





tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu -----
(31-12-2000).-

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.-
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.-
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap-tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-



- Perseroan ditutup.-
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari Tahun --- Buku yang bersangkutan serta Penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.-
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, --- perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa --- yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan --- perubahannya selama tahun buku serta rincian yang -- timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan untuk mendapat persetujuan Rapat.-
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.-
3. Pengesahan Perhitungan Tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan.-
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka, pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat-

Kedudukan Perseroan,-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,-
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa - atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham - atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,-
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya,-
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka Pemegang Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan - setelah mendapat ijin dari Ketua pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan,-
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri - Yang Memberi Ijin tersebut.-

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha,-





2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
- Panggilan Rapat Umum Pemegang saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau



- berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur dalam hal salah seorang Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.-
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.- Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.-

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per-dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah-



- dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.-
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.-
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu)- hari terhitung sejak Rapat pertama.-
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per-tiga) dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.-
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai maka atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan perseroan.-
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.-
4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat,-



- namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-
 7. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain ini.-
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-
 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-

PENGUNAAN LABA



1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti --- tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, --- dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.-
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak ----- menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah ----- dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ----- Undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan dibagi ----- sebagai deviden.-
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan kedalam perhitungan laba rugi dan dalam ----- tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk ----- dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.-
 - Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat ----- diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum ----- lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ----- menyampaikan bukti haknya atas deviden tersebut yang ----- dapat diterima oleh Direksi perseroan.-
 - Deviden yang tidak diambil setelah lewat waktu ----- tersebut menjadi milik perseroan.-

----- PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan.-
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.-
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat





- tersebut.-
- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan Akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pengubahan serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.-
4. Apabila dalam rapat dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat acara yang sama seperti diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-
5. Keputusan mengenai pengurangan modal diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor perseroan dan



diungumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atas beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.-

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat,-
2. Direksi wajib mengumumkan 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham,-

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per-empat) dari jumlah suara yang

- dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-
2. Apabila perseroan dibubarkan baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.-
4. Upah bagi para likuidator ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat Kabar harian atau beredar ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sejak perseroan dibubarkan.-
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam Akta Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disabkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasannya dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.-





- Selanjutnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut ---
menerangkan bahwa : -----

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13--

Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat -----
sebagai : -----

- Direktur Utama ----- : Tuan Insinyur JANNUS -----
SIMANJUTAK tersebut ; -----

- Direktur ----- : Tuan RUDI SIMANJUTAK -----
tersebut ; -----

- Komisaris Utama ----- : Tuan Insinyur PINONDANG --
SIMANJUTAK Magister -----
Tehnik tersebut ; -----

- Komisaris ----- : Tuan JUSTIN SIMANJUTAK -----
tersebut ; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut -
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ---
pertama kali diadakan setelah akta pendirian ini -----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia.-----

2. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar
ini dari Instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh -----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda ---

tangani semua permohonan dan dokumennya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain - yang diperlukan.-

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nona NITTA HERRAWATI dan Nyonya HILDA ERLI DELILA WIJAYA, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.-
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-
- Minuta akta ini telah ditanda tangan sebagaimana mestinya.-
- Diberikan sebagai T U R U N A N.-

Notaris di Jakarta,



DRADJAT DARMADJI, SH.

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-9291.HT.01.01.TH.2001

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tanggal 23 Oktober 2000 Nomor:2840/DD/Not.JP/XII/2000 dari Notaris Dradjat Darmadji,SH yang kami terima - tanggal 12 Desember 2000

Menimbang : Bawa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. HAPESINDO OMEGAPENTA

NPWP. 1.937.911.4-005

berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 7 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji,SH berkedudukan di Jakarta

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini 24 September 2001 berusahaan dengan akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 00415115990 di Direktorat Perusahaan Kota Jakarta Timur Nomor agenda 004/BH.09.04/101/VOL.02/2001
Jakarta, 24 September 2001 A.Y. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2001
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PROF. DR. RULI ABIASASMITA, SH, LL.M.
NIP. 62440415789311
NFI. 130350117



NOTARIS CHRYSTOFER, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 6 Oktober 2023
Nomor : AHU-02214.AH.02.01.TAHUN 2023

S A L I N A N

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM
"PT. HAPESINDO OMEGAPENTA"

NOMOR : - 18 -

TANGGAL : - 12 Februari 2025 -

**NOTARIS
CHRYSSTOFER, S.H., M.Kn.**

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER

PARA PEMEGANG SAHAM

"PT. HAPESINDO OMEGAPENTA"

Nomor : 18.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas Februari dua ribu dua puluh lima (12-2-2025), pukul 13.30 (tiga belas lewat tiga --- puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, **CHRYSSTOFER, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kepulauan Seribu, dengan wilayah jabatan Provinsi DKI Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama namanya pada bagian akhir akta ini. -----
- Tuan Insinyur **JANNUS SIMANJUNTAK**, lahir di Sigumparjulu, pada tanggal dua puluh enam Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat (26-10-1964), Warga Negara Indonesia, karyawan wasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Dewi Sartika nomor 27, Rukun Tetangga 007, Rukun warga 006, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175042610640005; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dalam KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT. **HAPESINDO OMEGAPENTA** yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal dua belas Februari dua ribu dua puluh lima (12-2-2025) dan dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----
- bahwa seluruh pemegang saham perseroan yaitu: -----
1. Tuan Insinyur **JANNUS SIMANJUNTAK**, tersebut di atas;
- dalam hal ini bertindak:
 - a. sebagai **Direktur** dari perseroan tersebut; -----
 - b. sebagai pemilik/pemegang dari **26.000** (dua puluh enam -----)



ribu) saham dalam perseroan tersebut; -----

2. **Tuan Insinyur PINONDANG S. MT**, lahir di Sigumpar, pada tanggal sepuluh November seribu sembilan ratus enam puluh - (10-11-1960), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Dewi Sartika nomor 26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 3175041011600003;

- dalam hal ini bertindak:

- a. sebagai **Komisaris Utama** dari perseroan tersebut; -----
- b. sebagai pemilik/pemegang dari **12.000** (dua belas ribu) saham dalam perseroan tersebut; -----

3. **Tuan JUSTIN SIMANJUNTAK**, lahir di Sigumpar, pada tanggal empat November seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (4-11-1977), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cawang III, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175040411770002;

- dalam hal ini bertindak:

- a. sebagai **Komisaris** dari perseroan tersebut; -----
- b. sebagai pemilik/pemegang dari **2.000** (dua ribu) saham dalam perseroan tersebut; -----

- atau seluruhnya berjumlah **40.000** (empat puluh ribu) saham dalam Perseroan dan merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan tersebut hingga saat ini.

- telah menandatangani Keputusan para pemegang saham sebagaimana ternyata dari **KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM** perseroan terbatas **PT. HAPESINDO OMEGAPENTA**, berkedudukan di Jakarta Timur, yang didirikan dengan akta tertanggal tiga belas Januari dua ribu (13-1-2000) nomor 28, -

kemudian dirubah dengan akta tertanggal tujuh Desember dua ribu (7-12-2000) nomor 36, kedua-duanya dibuat dihadapan **DRADJAT DARMADJI**, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya berikut perubahannya telah memperoleh Pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat September dua ribu satu (24-9-2001) Nomor : C-9291.HT.01.01.TH.2001, kemudian:

- anggaran dasarnya disesuaikan dengan Undang Undang nomor 40 tahun 2007 (duacibu tujuh) tentang Perseroan terbatas dengan akta tertanggal dua Januari dua tibu sembilan (2-1-2009) nomor 3, dibuat dihadapan **DRADJAT DARMADJI**, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh Persetujuan dari yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal satu Mei dua ribu sembilan (1-5-2009) Nomor AHU-17500.AH.01.02.Tahun 2009, kemudian susunan pemegang saham dan pengurusnya dirubah dengan akta tertanggal delapan belas Oktober dua ribu dua belas (18-10-2012) nomor 194, dibuat dihadapan **NOVIANTI**, Sarjana Hukum, Magister Management, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal sembilan November dua ribu dua belas (9-11-2012) Nomor : AHU-AH.01.10-40011,
- susunan pengurusnya telah diperbaharui dengan akta tertanggal tiga belas Juni dua ribu sembilan belas (13-6-2019) nomor 6, dibuat dihadapan **Nyonya ROSE TAKARINA**, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diberitahukan ke ---- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan tertanggal tiga belas Juni dua ribu - sembilan belas (13-6-2019) Nomor : AHU-AH.01.03-0286181, ----- - anggaran dasarnya dirubah dengan akta tertanggal sembilan -- belas Agustus dua ribu sembilan belas (19-8-2019) nomor 70, -- dibuat dihadapan **Nyonya ROSE TAKARINA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh Persetujuan dari - yang berwenang, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan ---- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- tertanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu sembilan belas ---- (23-8-2019) nomor AHU-0056460.AH.01.02.TAHUN 2019, ----- - terakhir anggaran dasarnya dirubah dengan akta tertanggal -- dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh dua (24-3-2022) nomor 66, dibuat dihadapan **Nyonya ROSE TAKARINA**, Sarjana Hukum, ---- Notaris di Jakarta, perubahan mana telah memperoleh ----- Persetujuan dari yang berwenang, sebagaimana ternyata dari --- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik - Indonesia nomor AHU-0021974.AH.01.02.TAHUN 2022 dan Surat ---- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -- nomor : AHU-AH.01.03-0206132, masing-masing tertanggal dua --- puluh delapan Maret dua ribu dua puluh dua (28-3-2022), ----- - dalam Keputusan Sirkuler para pemegang saham mana telah ---- diambil Keputusan satu dan lain sebagaimana dinyatakan dalam - Keputusan Sirkuler para pemegang saham **PT. HAPESINDO** ----- **OMEGAPENTA** yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan -- dilekatkan pada minuta akta ini; ----- - bahwa kepada penghadap telah dikussakan untuk menyatakan --- Keputusan pemegang saham tersebut di atas dalam suatu akta ---

resmi, hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini. -----
- Maka sekarang penghadap atas kekuatan kuasa yang diberikan
kepadanya seperti dimaksud di atas menerangkan dengan ini, ----
menyatakan dalam akta ini Keputusan Sirkuler para pemegang
saham PT. HAPESINDO OMEGAPENTA berkedudukan di Jakarta Timur
tersebut sebagaimana itu dinyatakan dalam Keputusan para
pemegang saham dimaksud di atas sebagai berikut: -----
- Menyetujui Penambahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan dan karenanya merubah Pasal 3 anggaran dasar
perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai
berikut: -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam
bidang: -----
 1. PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN;
 2. PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING;
 3. PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU;
 4. PENGGALIAN PASIR;
 5. PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT;
 6. PENGGALIAN GIPSI;
 7. PENGGALIAN TRAS;
 8. PENGGALIAN BATU APUNG;
 9. PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA;
 10. KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN;
 11. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN;
 12. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN;
 13. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN;
 14. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA;
 15. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN;

16. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE; -----
17. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL; -----
18. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH -----
LAINNYA; -----
19. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR; -----
20. PENGERUKAN; -----
21. PENYIAPAN LAHAN; -----
22. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL; -----
23. INSTALASI LISTRIK; -----
24. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING); -----
25. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA; -----
26. INSTALASI MEKANIKAL; -----
27. PENGERAJAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM; -----
28. PENGERAJAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON; -----
29. PENGECATAN; -----
30. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA; -----
31. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU; -----
32. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS; -----
33. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL; -----
34. PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU; -----
35. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN
AKSESORINYA; -----
36. PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS; -----
37. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN; -----
38. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP
LAINNYA; -----
39. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA; -----
40. PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL; -----
41. PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN; -----
42. PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR; -----

43. PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK; -----
44. PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA; -----
45. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA; -----
46. PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA; -----
47. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL; -----
48. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER; -----
49. PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK; -----
50. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK; -----
51. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI; -----
52. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN; -----
53. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA; -----
54. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA; -----
55. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI; -----
56. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN; -----
57. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA; -----
58. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA; -----
59. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA; -----
60. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA; -----
61. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA; -----
62. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAINNYA; -----
63. AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA; -----
64. PERIKLANAN; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
1. **PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN (08101)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam atau marmer, batu andesit - (batu gajah, base course), pasas, obsidian, dan granit. Termasuk disini kegiatan pemecahan, pemisahan dan pembersihannya; -----
 2. **PENGGALIAN BATU KAPUR/GAMPING (08102)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu kapur atau gamping. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya; -----
 3. **PENGGALIAN KERIKIL/SIRTU (08103)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan pasir kerikil; -----
 4. **PENGGALIAN PASIR (08104)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang - (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya; -----
 5. **PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT (08105)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), bali clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug; -----
 6. **PENGGALIAN GIPS (08106)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Termasuk disini kegiatan pembersihan, -----

dan penghalusannya; -----

7. **PENGGALIAN TRAS (08107)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian tras (batuan gunung api yang mengalami perubahan kimia karena pelapukan dan kondisi air bawah tanah). Termasuk disini kegiatan pembersihannya; -----
8. **PENGGALIAN BATU APUNG (08108)**. Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga sebagai batuan gelas vulkanik silikat). Termasuk disini kegiatan pembersihannya; -----
9. **PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA (08109)**. - Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak terkласifikasikan di kelompok 08101 - 08108; -----
10. **KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (41011)**. Kelompok ini mencakup - usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan -- kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung - untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan -- renovasi gedung hunian; -----
11. **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012)**. Kelompok ini ----- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----- pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung - perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). -- Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang ----- dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan ----- untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi -----

15. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (42101).** Kelompok ini -- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----- pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan -- kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan ----- landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk ----- kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, ----- pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. ----- Tidak termasuk jalan layang;
16. **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (42201).** ----- Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, -- dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran = air irigasi dan jaringan drainase;
17. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL (42204).** Kelompok - ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, ----- dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal - seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara;
18. **KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH ----- LAINNYA (42209).** Kelompok ini mencakup usaha ----- pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam -- kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan - dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain;
19. **KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (42911).** - Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, - dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber -

- gedung perkantoran; -----
12. **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015)**. Kelompok ini ----- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----- pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana - kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, - balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi - gedung kesehatan; -----
13. **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016)**. Kelompok ini ----- mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau ----- pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana - pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, ----- laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung ----- pendidikan; -----
14. **KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019)**. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan -- kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam -- kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah ----- (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, - kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, - gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, ----- gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power - house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, ----- gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan -- bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan - dan renovasi gedung lainnya; -----

daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya; -----

20. **PENGERUKAN (42914)**. Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air; -----

21. **PENYIAPAN LAHAN (43120)**. Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya) pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan tel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan -----

penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; -- dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. -- Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan -- fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan -- kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi --- kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, ----- pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan ----- pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, ----- mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis ----- lainnya;

22. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919).** Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan ----- perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup --- dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan ----- parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan -- pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana -- umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik ----- pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, ---- chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan - tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan ----- konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya; --
23. **INSTALASI LISTRIK (43211).** Kelompok ini mencakup ----- kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, ----- pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, -

transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;

24. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) (43221). Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor;

25. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (43224). Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam;

26. INSTALASI MEKANIKAL (43291). Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkat dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (escalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran;

27. PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM (43301).

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya;

28. Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon (43303).

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara;

29. Pengecatan (43303). Kelompok ini mencakup kegiatan

pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap

bangunan; -----

30. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA (43309). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan ----- perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan -- sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk ----- instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, - dan lain lain dan pekerjaan penyelesaian konstruksi --- bangunan lainnya ytdi; -----

31. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU (45101). Kelompok ini -----

mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk -- mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, ----- pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, ----- semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya; -----

32. PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS (45102). Kelompok ini -----

mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk - mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, ----- pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi- trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor ----- lainnya; -----

33. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL -----

(45301). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar - berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang - terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan; -----

34. PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU (45401). Kelompok --

ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped; -----

35. PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN -----

AKSESORINYA (45405). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya); -----

36. PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TANAMAN HIAS (46203). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman bunga dan tanaman hias lainnya, seperti tanaman bunga mawar, melati, tanaman hias dan tumbuhan lainnya. Termasuk bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya; -----

37. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN (46206). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan; -----

38. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA (46209). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas; -----

39. PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA (46339). -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks, bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong -----

(processing aid), makanan ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; -----

40. **PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL (46411)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. -- Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain; -----

41. **PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN (46412)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olah raga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk ----- perdagangan besar kaos kaki; -----

42. **PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR (46421)**. ----- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar; -----

43. **PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK (46422)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti bukubuku, majalah, surat kabar dan lain-lain; -----

44. **PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA (46441)**. -- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia; -----

45. **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan

besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti -- perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan -- memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselein dan gelas, ----- peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, --- barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan -- sebagainnya;

46. **PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA (46492)**. Kelompok ini -- mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olah raga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta ----- aksesorinya); -----
47. **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46499)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan ----- rumah tangga lainnya, seperti barang barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk ----- rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai --- dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan; -----
48. **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511)**. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar - komputer dan pelengkapannya Komputer; -----
49. **PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (46512)**. Kelompok ini -- mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak; -----
50. **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK (46521)**. ----- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, mikrochip - dan IC dan PCB; -----

51. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI (46523). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi;

52. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ----- PERTANIAN (46530).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput;

53. PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN,

SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA (46591). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdi untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer;

54. PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ----- LAINNYA (46599).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk

perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel --- dan saklar serta instalasi peralatan lain, perkakas --- mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;

55. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI --

(46631). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran;

56. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN -----

(46638). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;

57. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA (46639). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater);

58. PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA (46651). -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta --

printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, --
pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan ----
pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan ----
lain-lain; -----

59. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA (46652). --

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan
produk agrokimia atau kimia pertanian; -----

60. PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN --

ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA (46691). Kelompok ini ----
mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, ----
alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia; -----

61. AKTIVITAS PEMROGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019). Kelompok

ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis,
desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai ----
lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan
62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis -----
kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, -----
pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak ----
berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk --
pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan -----
pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, --
dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk -
membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak -
sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak -----
aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan --
laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, -----
misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi
yang aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam --
lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian
perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian

yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak ---- dimasukkan dalam subgolongan 47413; -----

62. AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS --

KOMPUTER LAINNYA (62029). Kelompok ini mencakup usaha -- konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan ----- aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan ----- sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, - piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. -----

Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan ----- pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan -- dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari -- jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat ----- disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang ----- diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya ----- menginstall sistem dan melatih serta mendukung pengguna - sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien; -----

63. AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA

(62090). Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi ----- informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, --- seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. --- Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital --- forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang ----- berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam -----

64. **PERIKLANAN (73100)**. Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau --- disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, --- kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan --- pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti --- penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media --- lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, --- misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, - iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus - dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; - iklan udara (aerial advertising), distribusi atau --- pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang -- iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer -- lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan pempertahankan -- pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik ---- penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), -- konsultasi pemasaran;

- Dari apa yang dinyatakan di atas, dibuat akta ini oleh saya, notaris, untuk dipergunakan dimana perlu.
- Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas, tanda tangan para pemegang saham pada --- keputusan sirkuler serta dokumen-dokumen yang dilampirkan dan disampaikan/diberikan kepada saya, notaris dalam pembuatan --- akta ini, dan penghadap telah membubuhkan sidik jari tangan --

pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan --- suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta - akta ini. -----

- Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan ---- memahami seluruh isi dalam akta ini, sehingga sehubungan ----- dengan hal tersebut apabila dikemudian hari timbul tuntutan -- hukum yang menimbulkan suatu sengketa karena sebab apapun juga maka penghadap membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang ----- menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum; -----
- Bahwa apabila dalam pengeluaran Salinan dari minuta akta --- terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik, maka saya, notaris - akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan --- pada minuta akta ini; -----
- Penghadap saya notaris, kenal berdasarkan identitasnya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada --- hari, tanggal dan pukul seperti tersebut pada bahagian awal -- akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. **Tuan KRISNO HUTAGALUNG, Sarjana Ekonomi**, lahir di ----- Seikuku, pada tanggal lima November seribu sembilan ratus - sembilan puluh tiga (5-11-1993), Warga Negara Indonesia, -- Karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Raya Tengah Gg. Haji Nasar nomor 89/90, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, - pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1409060511930001; dan -

2. **Nona YULIANI LIMARIA S**, lahir di Jakarta, pada tanggal -- delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat ----- (8-7-1974), Warga Negara Indonesia, Karyawan notaris, ----- bertempat tinggal di Jakarta Utara, KP MUARA BAHARI, ----- Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 015, Kelurahan Tanjung -----

- Priok, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3172024807740007. -----
- Sebagai saksi-saksi; -----
- Setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan
para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh -----
penghadap, para saksi tersebut dan saya, notaris. -----
- Dibuat dengan tidak ada perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. —

Notaris,



METRO
TEMPAT

20230707BAMX151647155

(CHRYSTOFER, SH., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009900.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT HAPESINDO OMEGAPENTA**

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris CHRYSTOFER S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 18 Tanggal 12 Februari 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT HAPESINDO OMEGAPENTA tanggal 13 Februari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025021331201044 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT HAPESINDO OMEGAPENTA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT HAPESINDO OMEGAPENTA - dengan NPWP 019379114005000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 18 Tanggal 12 Februari 2025 yang dibuat oleh Notaris CHRYSTOFER S.H., M.KN. yang berkedudukan di KEPULAUAN SERIBU.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032695.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 14 Februari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009900.AH.01.02.TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT HAPESINDO OMEGAPENTA

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 4.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
IR JANNUS SIMANJUNTAK	DIREKTUR	-	26.000	Rp. 2.600.000.000
IR PINONDANG S. MT	KOMISARIS UTAMA	-	12.000	Rp. 1.200.000.000
JUSTIN SIMANJUNTAK	KOMISARIS	-	2.000	Rp. 200.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Februari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 14 Februari 2025

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0032695.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 14 Februari 2025





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120501892571

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | PT HAPESINDO OMEGAPENTA |
| 2. Alamat Kantor | : | Gedung Graha Sartika Lt. 1, Jl. Dewi Sartika No.375 RT.004 RW.004
Kel.Cawang Kec.Kramatjati, Jakarta Timur, Kelurahan Cawang,
Kecamatan Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Desa/Kelurahan Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13630 |
| No. Telepon | : | 085215939574 |
| Email | : | hapesindo_omega@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : | PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : | Lihat Lampiran |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 27 Agustus 2019

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120501892571

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	59140 (Pendukung)	Aktivitas Pemutaran Film	Gedung Graha Sartika, Jl. Dewi Sartika No. 375, Desa/Kelurahan Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13630	Rendah	NIB	Terbit	-
2	18202 (Pendukung)	Reproduksi Media Rekaman Film Dan Video	Gedung Graha Sartika, Jl. Dewi Sartika No. 375, Desa/Kelurahan Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13630	Rendah	NIB	Terbit	-
3	59112 (Pendukung)	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Gedung Graha Sartika, Jl. Dewi Sartika No. 375, Desa/Kelurahan Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13630	Rendah	NIB	Terbit	-
4	59122 (Pendukung)	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Gedung Graha Sartika, Jl. Dewi Sartika No. 375, Desa/Kelurahan Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13630	Rendah	NIB	Terbit	-
5	59132 (Pendukung)	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	Gedung Graha Sartika, Jl. Dewi Sartika No. 375, Desa/Kelurahan Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13630	Rendah	NIB	Terbit	-
6	73100 (Pendukung)	Periklanan	Gedung Graha Sartika, Jl. Dewi Sartika No. 375, Desa/Kelurahan Cawang, Kec. Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13630	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

KTP NPWP DIREKTUR





GRAHA SARTIKA

Jl. Dewi Sartika No. 357 Cawang Jakarta Timur
Tlp. (021) 8014483, Fax. 8001136

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Syairosi
Jabatan : Management Office Gedung Graha Sartika

Menerangkan bahwasanya **PT. Hapesindo Omega Penita** benar-benar penyewa Gedung Graha Sartika lantai 2 ruang 201 alamat Jl. Dewi Sartika No. 357 Cawang Jakarta Timur.
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Januari 2015

Graha

SARTIKA

Ahmad Syairosi
Management Office



GRAHA SARTIKA

Jl. Dewi Sartika No. 257 Cawang, Jakarta Timur

Tlp. (021) 8014483, Fax. 8001136

SURAT PERJANJIAN KONTRAK

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pihak Pertama:

Nama : WARSITO
Jabatan : Manajement Gedung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Nama : IR. JANNUS SIMANJUNTAK
Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 27 RT. 007 /RW.008 Kel. Cawang, Kec. Kramatjati,
Jakarta Timur
No. KTP : 3175042610640005
Nama Perusahaan : PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
Alamat Kantor : Gd. Graha Sartika No. 357 RT. 004 /004 Kel. Cawang, Kec. Kramatjati,
Jakarta Timur

Menyatakan bahwa Pihak Pertama menyewakan Gedung Graha Sartika kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jam kerja hari Senin s/d Jum'at adalah jam 08.00 s/d 18.00 WIB dan untuk hari Sabtu adalah jam 08.00 s/d 16.00 WIB, apabila melebihi jam tersebut maka akan dihitung Over Time sebesar Rp. 20.000,- per jam.
2. 7 hari sebelum jatuh tempo penyewa diharuskan memberikan konfirmasi apakah akan meneruskan sewa atau tidak.
3. Apabila 1 hari setelah jatuh tempo tidak ada pembayaran dan konfirmasi maka Pihak Management Gedung dengan terpaksa akan memutuskan aliran listrik & AC
4. Apabila 7 hari sesudah jatuh tempo Penyewa tidak melakukan pembayaran, maka Pihak Management Gedung akan menutup ruang kantor untuk sementara sampai batas waktu yang ditentukan oleh Pihak Management.
5. Masa sewa ruangan dimulai dari tanggal **01 Januari 2025 s/d 01 Januari 2026**
6. Apabila suatu saat terjadi penyalahgunaan ruangan kantor maka Pihak Management Gedung tidak bertanggung jawab.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada pakasaan dari pihak manapun.

Jakarta, 1 Januari 2025

Mengetahui
Gedung Graha Sartika



WARSITO
Management Gedung

Penyewa
Gedung Graha Sartika



IR. JANNUS SUMANJUNTAK



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha : PT HAPESINDO OMEGAPENTA

Nomor Induk Berusaha : 9120501892571

Lokasi Yang Disetujui

- a. Alamat : Jl. Dewi Sartika No.357
b. Desa/Kelurahan : Cawang
c. Kecamatan : Kramatjati
d. Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Timur
e. Provinsi : DKI Jakarta
f. Luas Lahan : 0 Ha
g. Rencana Kegiatan : KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL
h. Koordinat Geografis : -4.9191465,108.7390576

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
 2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
 3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
 4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
 5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
 6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
 8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 27 Agustus 2019

Oleh : Walikota Kota Adm. Jakarta Timur



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : HAPESINDO OMEGAPENTA

NPWP : 019379114005000 / 0019379114005000

NITKU : 0019379114005000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 1.692.625

Tanggal Penyampaian : 24/04/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 54114406566251024731

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN
 - ISI DENGAN HURUF CETAK
 - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

SPT PEMBETULAN KE

0

IDENTITAS	NPWP	0 1 9 3 7 9 1 1 4 0 0 5 0 0 0	<input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT)	
	NAMA WAJIB PAJAK	HAPESINDO OMEGAPENTA		
	JENIS USAHA	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAHRAGA		
	NO TELP	021	- 0216094586	NO FAKS
	PERIODE PEMBUKUAN	1 24	s.d. 12 24	<input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	JL DEWI SARTika - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR		

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

 DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)			RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diliat dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diliat dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 3) 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	1 507.007.223 2 0 3 507.007.000	
B. PPH TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) <input type="radio"/> a.PPh 25% (1.000.000.000,-) Jumlah Kolom 2 <input type="radio"/> b.PPh 25% (1.000.000.000,-) Jumlah Kolom 2 <input checked="" type="radio"/> c.Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri	4 71.395.110 5 0 6 71.395.110	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diliat dari Formulir 1771-II Jumlah Kolom 6) b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diliat dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12) c. JUMLAH (8a + 8b)	7 0 8a 68.563.485 8b 0 8c 68.563.485	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	9. (6 - 7 - 8c) <input checked="" type="radio"/> a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) c. JUMLAH (10a + 10b)	9 2.832.625 10a 1.140.000 10b 0 10c 1.140.000	
	11. (9 - 10c) <input checked="" type="radio"/> a.PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON	11 1.692.625 Tanggal 20/04/2025 <input type="radio"/> b.PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) <input type="radio"/> c.PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	

Khusus Rekening untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:

	(2)	(3) RUPIAH *)
E. AMPSURAN PPh PASAL 2B TAHUN BERALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Dilihat dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Taxif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f
	g. PPh PASAL 2S : (1/12 X 14f)	14g
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN KUSAJEN PAJAK	15. a. PPh FINAL (Dilihat Formulir 1771-V Jumlah Bagian B Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Dilihat Formulir 1771-V Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
G. PENYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16.	<input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA:	<input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 3A-1 / 3A-2 / 3A-3 / 3A-4 / 3A-5 / 3A-6 / 3A-7 / 3A-8)* <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI Masing-masing TEMPAT USAHA <input type="checkbox"/>
H. LAMPIRAN	n.	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau mengambil di KPP/PP2KOP terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketelitian perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAKb. KUASAc. JAKARTAd. 10/04/2025

(Tempat)

tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

c. HAPESINDO OMEGAPENTA

N P W P

d. 01.837.911.4-005.000

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS

NPWP : 0 1 9 3 7 9 1 1 4 0 0 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : HAPESINDO OMEGAPENTA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRIS :	
a.	PEREDARAN USAHA.....	6,663,883,373
b.	HARGA POKOK PENJUALAN.....	5,868,300,000
c.	BIAYA USAHA-LAINNYA.....	307,443,930
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	498,139,443
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	4,365,000
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA.....	2,765,000
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1,600,000
h.	JUMLAH (1d + 1g).....	499,739,443
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dilihi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	499,739,443
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PP <small>h</small> FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	0
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA..... b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN..... c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN..... d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN..... e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN..... f. PAJAK PENGHASILAN..... g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAKI ATAS SAHAM Sanksi Administrasi..... h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL i. (Dilihi dari Lampiran Khusus 1A) j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Dilihi dari Lampiran Khusus 1A) k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA..... l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA..... m. JUMLAH 5a s.d 5i :	1,771,500 0 0 2,764,000 0 996,050 0 0 0 0 0 1,738,230 7,267,780
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Dilihi dari Lampiran Khusus 1A) b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Dilihi dari Lampiran Khusus 1A) c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA..... d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA..... e. JUMLAH 6a s.d 6d	0 0 0 0 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Dilihi dari Lampiran Khusus 4A Angka 6b)	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	507,007,223

1771-II

LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN II

BUKA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR
USAHA SECARA KOMERSIAL

2	0	2	4
---	---	---	---

N P W P

0 1 9 3 7 9 1 1 4 0 0 5 0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN

1 24 s.d. 12 24

NAMA WAJIB PAJAK : HAPESINDO OMEGAPENTA

PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	5.858.300.000	0	0	5.858.300.000
GAJI UPAH BONUS GRATIFIKASI HONORARIUM THR DSBR	0	243.601.080	0	243.601.080
BIAYA TRANSPORTASI	0	2.075.410	0	2.075.410
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	6.705.590	0	6.705.590
BIAYA SEWA	0	0	0	0
BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	1.654.900	0	1.654.900
BIAYA LAINYA	0	50.507.040	2.765.000	53.272.040
PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
PERSEDIAAN AKHIR (-)	0	0	0	0
JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	5.858.300.000	307.443.930	2.765.000	6.168.508.930

- Catatan Tambahan:
- o Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penelpon dan barang jadi.
 - o Nomor 2 Biaya Bunga pinjaman maka harus melampirkan dokumen DER (Debt to Equity Ratio)
 - o Nomor 10 Biaya Pemasaran/Promosi maka harus melampirkan dokumen Daftar Nominatif
 - o Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan akhir barang dagangannya.

Catatan Tambahan:

- o Nomor 6 Biaya Bunga pinjaman maka harus melampirkan dokumen DER (Debt to Equity Ratio)
- o Nomor 10 Biaya Pemasaran/Promosi maka harus melampirkan dokumen Daftar Nominatif

1771 - III

LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

2 0 2 4

TAHUN PAJAK

BUKA

LAMPIRAN III

N P W P	0	1	0	3	7	0	1	1	4	0	0	5	0	0	0	0
PERIODE PEMBUKUAN	1	2	24	4	d.	12	24									

HAPESINDO OMEGAPENTA
NAMA WAJIB PAJAK

PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

Import Data

Q.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POT/PUT (Rupiah)	PPH POT/PUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RUMAH SAKIT JANTUNG	00.145.577.3-031.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainnya	38.131.600	762.632	010.005-24.52982723	29/11/2024	JAKARTA		
RUMAH SAKIT JANTUNG	00.145.577.3-031.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainnya	356.046.000	7.120.860	010.005-24.52982724	29/11/2024	JAKARTA		
PERUMDA PASAR JAYA	01.000.508.0-007.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainnya	28.062.800	4.081.656	010.005-24.52982726	05/12/2024	JAKARTA		
PUSAT PENGEMBANGAN	00.145.828.8-025.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainnya	10.822.523	218.450	010.005-24.52982727	16/12/2024	JAKARTA		
PT. TRANSPORTASI JAKA	70.048.194.8-005.000	Pasal 23 Imbalan / Jasa Lainnya	95.760.000	1.915.200	010.005-24.52982728	24/12/2024	JAKARTA		

JUMLAH PPH

68.563.485

Tambal

Hasape

36

Data Ke-

Prev

Rona 31 to 35 of 35

TOTAL JUMLAH PPH

68.563.485

Catatan :
• Dili dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak,

• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

1A

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN KHUSUS

BUKA

TAHUN PAJAK

2	0	2	4
---	---	---	---

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKALNPWP

0	1	9	3	7	9	1	1	4	0	0	5	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK

HAPESENDOMEGAPENTA

DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELompok HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
1	Harta Berwujud	Kelompok 1	MEJA KERJA	6	2022	2.260.000	1.358.376	Garis Lunis	562.500	MEA KERJA	
2	Harta Berwujud	Kelompok 1	LAPTOP MERK HP	2	2022	5.600.000	2.916.867	Garis Lunis	1.400.000	LAPTOP MERK HP	
3	Harta Berwujud	Kelompok 1	PRINTER MERK EPSON	9	2022	4.892.000	3.261.333	Garis Lunis	1.223.000	PRINTER MERK EPSON	

MLAH PENYUSUTAN FISKAL

MLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

LISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF B

Tambah

Hapus

Data ke- 13

Rows 11 to 13 of 18

DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELompok HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN

MLAH AMORTISASI FISKAL

MLAH AMORTISASI KOMERSIAL

LISIH AMORTISASI PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF B

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

MLAH AMORTISASI FISKAL

MLAH AMORTISASI KOMERSIAL

LISIH AMORTISASI PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF B

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

2A

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK	2 0 2 4
-------------	---------------

**PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 | 0 | 2 | 4 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN**

N PWP

0 1 9 3 7 9 1 1 4 0 0 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

HAPESINDO OMEGAPENTA

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL

C. TAHUN	RUPIAH	TH. [2 0 2 0]			TH. [2 0 2 1]			TH. [2 0 2 2]			TH. [2 0 2 3]			TH. [2 0 2 4]			
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH																	

BUKA

LAMPIRAN KHUSUS 2A

1771 - VI

LAMPIRAN VI

BUKA

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFFILASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFFILASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFFILASI

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS	NPWP	0 1 9 3 7 8 1 1 4 0 0 5 0 0 0					
	NAMA WAJIB PAJAK	HAPESINDO OMEGAPENTA					
	PERIODE PEMBUKUAN	1	24	s.d.	12	24	

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFFILASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Row# 10 of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFFILASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Row# 10 of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFFILASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN)	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Row# 10 of

1771 - V

LAMPIRAN V

BUKA

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

IDENTITAS

NPWP : 0 1 9 3 7 9 1 1 4 0 0 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : HAPESINDO OMEGAPENTA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(4)	(5) (Rupiah)	
1.	IR.JANNUS SIMANJUNTAK	JL.DEWI SARTIKA NO.27	09.469.194.6-005.000	390.000.000	65	0
2.	PINONDANG SIMANJUNTAK	GG.LANGGAR RT.001 RW.010	58.476.673.7-005.000	180.000.000	30	0
3.	JUSTIN SIMANJUNTAK	CAWANG III,RT.001 RW.010	36.070.280.7-005.000	30.000.000	5	0

JUMLAH BAGIAN A

600.000.000

100

0

Tambah

Hapus

Data ke- 3

Rows 1 to 3 of 3

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	IR.JANNUS SIMANJUNTAK	JL.DEWI SARTIKA NO.27	09.469.194.6-005.000	DIREKTUR
2.	PINONDANG SIMANJUNTAK	GG.LANGGAR RT.001 RW.010	58.476.673.7-005.000	KOMISARIS
3.	JUSTIN SIMANJUNTAK	CAWANG III,RT.001 RW.010	36.070.280.7-005.000	KOMISARIS

Tambah

Hapus

Data ke- 3

Rows 1 to 3 of 3

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

IDENTITAS

NPWP : 0 1 9 3 7 9 1 1 4 0 0 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : HAPESINDO OMEGAPENTA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				0

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
				0

JUMLAH PPH TERUTANG

0

Tambah Hapus Data ke: Rows to of TOTAL BAGIAN A 0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEmbaga Nirlaba Yang BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DIATAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK BARANG DAN PRABARANG KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
		0

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO

0

Tambah Hapus Data ke: Rows to of TOTAL BAGIAN B 0

8A-6 NON-KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

 8A-6
 TAHUN PAJAK
 2 0 2 4

N P W P

0 1 9 3 7 9 1 1 4 0 0 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

HAPESINDO OMEGAPENTA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	51.104.638
2.	INVESTASI SEMENTARA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.457.250.525
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	11.084.370
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
7.	PENYISIHANDA PIUTANG RAGU-RAGU	0
8.	PERSEDIAAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	88.563.485
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	501.484.144
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	594.937.489
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	8.705.500
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18.	HARTA TIDAK BERWIJUD	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
JUMLAH AKTIVA		2.675.719.151

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	55.991.317
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	HUTANG BUNGA	0
4.	HUTANG PAJAK	1.892.825
5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	5.428.910
7.	HUTANG BANK	0
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA	0
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	MODAL SAHAM	1.000.000.000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	1.113.559.481
19.	LABA DITAHAN TAHUNINI	498.046.818
20.	EKUITAS LAIN - LAIN	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.575.719.151

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	6.663.883.373
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	5.858.300.000
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	5.858.300.000
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	805.583.373
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN LIMUM DAN ADMINISTRASI	307.443.930
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	498.139.443
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	1.600.000
11.	BAKIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	499.738.443
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	1.692.625
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	498.046.818
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	498.046.818
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	498.046.818

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : HAPESINDO OMEGAPENTA

NPWP : 019379114005000 / 0019379114005000

NITKU : 0019379114005000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 1.692.625

Tanggal Penyampaian : 24/04/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 54114406566251024731

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



NPWP : 019379114005000 / 0019379114005000
NITKU : 0019379114005000000000
NAMA : HAPESINDO OMEGAPENTA
ALAMAT : 0019379114005000000000-JL DEWI SARTIKA - KOTA ADM.

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 00-00 NTPN: 2177B3IH5PA30UDC
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp 1.692.625
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah
URAIAN : SPT BADAN PPH 25 TAHUN 2024 HAPESINDO

NPWP PENYETOR : 019379114005000 / 0019379114005000
NITKU PENYETOR : 0019379114005000000000
NAMA PENYETOR : HAPESINDO OMEGAPENTA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0299 0909 7544 108
MASA AKTIF : 29/04/2025 14:19:27

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Bayar

Pembayaran Berhasil!

24 Apr 2025 - 12:33:11 WIB - No. Ref. 7025D4241233031747

Penyedia Jasa:

Pajak/PNBP/Cukai

029909097544108

Detail Pembayaran

Nominal Transaksi	Rp 1.692.625
Biaya Transaksi	Gratis
Total Transaksi	Rp 1.692.625

Sumber Dana

GUNAWAN

Bank Mandiri -2897

Detail Transaksi

BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Penerimaan Pajak
Tanggal dan Jam Bayar	24/04/2025 12:33:11
Tanggal Buku	24/04/2025
Kode Cabang Bank	008
NTB	161223580837
NTPN	 2177B3IH5PA30UDC
STAN	580837
Kode Billing	029909097544108
NPWP	019379114005000
Nama Wajib Pajak	HAPESINDO OMEGAPENTA
Alamat Wajib Pajak	0019379114005000000 000-JL DEWI SARTIKA - KOTA ADM.
Jumlah Detil	1
Jumlah Setoran	Rp. 1,692,625.00
Mata Uang	IDR
Terbilang	satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah
Keterangan	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan

Kepada Yth / To
 00605
 PT HAPESTINDO OMEGAPENTA
 Jl. Dewi Sartika No.357
 RT 004 RW 004
 Kramatjati
 Cawang KRAMATJATI 13630

No. Rekening/Account Number : 006-00-1089335-6
 Nama Produk/Product Name : TAB BISNIS MANDIRI
 Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
 Periode/Period : 1/03/25 s/d 16/06/25
 Cabang/Branch : KCP Jakarta Jatinegara Barat
 No. Kartu/Card Number : 4837960100553136
 No. NPWP/NPAP Number : 019379114005000

0100553136

HALAMAN: 1

Tgl. Date	Tgl. Val. Date	Rincian Transaksi / No. Referensi Description / Reference No.	Debet / Kredit Debet / Credit	Saldo Balance
		Saldo Pemindahan		436,333,271.00
01/03	01/03	Sweep - DARI 0060010893356 KE 0060000250351	18,940.31 D	436,314,331.00
05/03	05/03	- SI RHTJFV /7470862792/ATM-MESJIDBNJUN	2,000,000.00 D	434,374,331.00
05/03	05/03	Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	63,558,000.00	497,932,331.00
06/03	06/03	- MONTHLY CARD CHARGE 0004837960100553136	10,000.00 D	497,922,331.00
07/03	07/03	Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	36,052,500.00	533,974,831.00
09/03	09/03	- SI RHTJFE /7470694174/ATM-CAWANG BARU	2,000,000.00 D	531,974,831.00
12/03	12/03	Tarik ATM - SI AWI6PT /5480849377/ATM-JM DEWISART	1,250,000.00 D	530,724,831.00
12/03	12/03	Tarik ATM - SI AWI6PT /5480849378/ATM-JM DEWISART	1,000,000.00 D	529,724,831.00
18/03	18/03	MOM InhouseTrf - SI RHTJFV /7470864924/ATM-MESJIDBNJUN	175,000,000.00	704,724,831.00
21/03	21/03	- 2,000,000.00 D	702,724,831.00	
21/03	21/03	Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	32,447,250.00	735,172,081.00
24/03	24/03	- SI RHTJFV /7470865397/ATM-MESJIDBNJUN	500,000.00 D	734,672,081.00
25/03	25/03	Transfer ATM - KE ERVINA ROTUA AGUSTINA	50,000,000.00 D	684,672,081.00
25/03	25/03	Transfer ATM - KE ERVINA ROTUA AGUSTINA	50,000,000.00 D	634,672,081.00
25/03	25/03	Transfer ATM - KE ERVINA ROTUA AGUSTINA	50,000,000.00 D	584,672,081.00
25/03	25/03	Transfer ATM - KE ERVINA ROTUA AGUSTINA	40,000,000.00 D	544,672,081.00
26/03	26/03	Tarik tunai - BAYAR GAJI TUKANG	60,000,000.00 D	484,672,081.00
26/03	26/03	- SI RHTJFI /7470735032/ATM-CB JTINEGAR	2,000,000.00 D	482,672,081.00
26/03	26/03	- SI RHTJFI /7470735033/ATM-CB JTINEGAR	500,000.00 D	482,172,081.00
28/03	28/03	Transfer ATM - KE JANNUS SIMAJUNTAK	50,000,000.00 D	432,172,081.00
28/03	28/03	- SI RHTJFV /7470866066/ATM-MESJIDBNJUN	500,000.00 D	431,672,081.00
29/03	29/03	- SI AWI6PG /5480711915/LMP-00200000000/32	10,000,000.00 D	421,672,081.00
29/03	29/03	- 6,500.00 D	421,665,581.00	
29/03	29/03	- SI AWI6PG /5480711917/LMP-00200000000/32	10,000,000.00 D	411,665,581.00
29/03	29/03	- 6,500.00 D	411,659,081.00	
29/03	29/03	Tarik ATM - SI AWI6PG /5480711922/ATM-KL REGENCY	500,000.00 D	411,159,081.00
31/03	31/03	Tarik ATM - SI AWI2VX /5086889238/ATM-MT TASPENDOW	1,000,000.00 D	410,159,081.00
31/03	31/03	Bunga -	12,500.00 D	410,146,581.00
31/03	31/03	Bunga -	339,038.20	410,485,619.00

PT BANK MANDIRI (PERSERO)
KCP JAKARTA JATINEGARA BARAT

Kepada Yth / To
00605
PT HAPESTINDO ONEGAPENTA
Jl. Dewi Sartika No.357
RT 004 RW 004
Kramatjati
Cawang KRAMATJATI 13630

No. Rekening/Account Number : 006-00-1089335-6
Nama Produk/Product Name : TAB BISNIS MANDIRI
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/03/25 s/d 16/05/25
Cabang/Branch : KOP Jakarta Jatinegara Barat
No. Kartu/Card Number : 4837960100553136
No. NPWP/NPWP Number : 019379114005000

0100553136

HALAMAN: 2

Tgl. / Val.	Rincian Transaksi / No. Referensi	Debet / Kredit	Saldo
Date / Val.Date	Description / Reference No.	Debet / Credit	Balance
31/03	Saldo Pemindahan		410,417,811,00
31/03	Pajak	- 87,807,54 D	410,417,811,00
31/03	OnSweepMthChg - BIAYA ONLINE SWEEP	10,000,00 D	410,407,811,00
31/03	B1aya Sweep - BIAYA BLN SWEEP	10,000,00 D	410,397,811,00
01/04	01/04 Sweep - DARI 0060010893356 KE 0060000250351	25,000,00 D	410,372,811,00
03/04	03/04 - SIRH16F0 /5470480069/ATM-DEWISARTIKA	2,000,000,00 D	408,372,811,00
06/04	06/04 - MONTHLY CARD CHARGE 0004837960100553136	-10,000,00 D	408,362,811,00
07/04	07/04 - SIRH16F3 /5470516240/ATM-PENGLANNEGJ	2,000,000,00 D	406,362,811,00
11/04	11/04 - SIRHTJFV /7470867518/ATM-MESJIDBNOUN	2,500,000,00 D	403,862,811,00
12/04	12/04 Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	200,000,000,00	603,862,811,00
14/04	14/04 Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	39,550,000,00	643,412,811,00
21/04	21/04 - SIRHTJFV /7470868807/ATM-MESJIDBNOUN	2,000,000,00 D	641,412,811,00
21/04	21/04 Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	30,460,147,00	671,872,958,00
23/04	23/04 Transfer ATM - KE JANNUS SIMANJUNTAK	50,000,000,00 D	621,872,958,00
28/04	28/04 - 9000002490564 4837960100553136	50,000,000,00 D	571,872,958,00
28/04	28/04 - 9000002490564 4837960100553136	30,000,000,00 D	541,872,958,00
26/04	26/04 - 0060006577161 4837960100553136	50,000,000,00 D	491,872,958,00
26/04	28/04 Tarik ATM - SIANJF1 /7470494796/ATM-GD MASTERSH	1,000,000,00 D	490,872,958,00
28/04	28/04 Sweep - DARI 0060010893356 KE 0060000250351	10,000,00 D	490,862,958,00
30/04	30/04 B1aya Adm -	12,500,00 D	490,850,458,00
30/04	30/04 Bunga -	323,869,58	491,174,328,00
30/04	30/04 Pajak -	64,773,94 D	491,109,554,00
30/04	30/04 Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	22,047,375,00	513,156,929,00
30/04	30/04 OnSweepMthChg - BIAYA ONLINE SWEEP	10,000,00 D	513,146,929,00
30/04	30/04 B1aya Sweep - BIAYA BLN SWEEP	10,000,00 D	513,136,929,00
01/05	01/05 Sweep - DARI 0060010893356 KE 0060000250351	25,000,00 D	513,111,929,00
05/05	05/05 Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	1,133,179,828,00	1,646,291,757,00
06/05	06/05 - MONTHLY CARD CHARGE 0004837960100553136	10,000,00 D	1,646,281,757,00
07/05	07/05 Overbooking - QAD101-0060010893356-0060000250351	1,099,000,000,00 D	547,281,757,00
07/05	07/05 Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	42,716,217,00	589,997,974,00
09/05	09/05 Overbooking - QAD101-0060010893356-0060000250351	45,000,000,00 D	544,997,974,00

PT BANK MANDIRI (PERSERO)
KCP JAKARTA JATINEGARA BARAT

Kepada Yth / To
00605
PT HAPESINDO OMEGAPENTA
Jl. Dewi Sartika No.357
RT 004 RW 004
Kramatjati
Cawang KRAMATJATI 13630

No. Rekening/Account Number : 006-00-1089335-6
Nama Produk/Product Name : TAB BISNIS MANDIRI
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 1/03/25 s/d 16/06/25
Cabang/Branch : KCP Jakarta Jatinegara Barat
No. Kartu/Card Number : 4837960100553136
No. NPWP/NPWP Number : 019379114005000

0100553136

HALAMAN: 3

Tgl. / Val.	Rincian Transaksi / No. Referensi	Debet / Kredit	Saldo
Date / Val.Date	Description / Reference No.	Debet / Credit	Balance
09/05	Saldo Pemindahan		539,997,974,00
09/05 09/05	Sweep - DARI 0060010893356 KE 0060000250351	5,000,000,00 D	539,997,974,00
15/05 15/05	Sweep - DARI 0060010893356 KE 0060000250351	4,800,000,00 D	535,197,974,00
19/05 19/05	- SIPHTJFV /7470862973/ATM-MESJIDBNNDUN	2,000,000,00 D	533,197,974,00
20/05 20/05	- S1RHT069 /4854574498/ATM-CB JTNEGARA	1,250,000,00 D	531,947,974,00
20/05 20/05	- S1RHT069 /4854574499/ATM-CB JTNEGARA	500,000,00 D	531,447,974,00
21/05 21/05	Transfer ATM - KE ERVINA ROTUA AGUSTINA	50,000,000,00 D	481,447,974,00
21/05 21/05	Transfer ATM - KE JANNIS SIMANJUNTAK	30,000,000,00 D	451,447,974,00
31/05 31/05	Biaya Admin -	12,500,00 D	451,435,474,00
31/05 31/05	Bunga -	383,956,33	451,819,430,00
31/05 31/05	Pajak -	76,791,27 D	451,742,639,00
31/05 31/05	OnlSweepWithChg - BIAYA ONLINE SWEEP	10,000,00 D	451,732,639,00
31/05 31/05	Biaya Sweep - BIAYA BLN SWEEP	10,000,00 D	451,722,639,00
01/06 01/06	Sweep - DARI 0060010893356 KE 0060000250351	25,000,00 D	451,697,639,00
05/06 05/06	Transfer ATM - KE IR.DJONO PURNANTO	26,000,000,00 D	425,697,639,00
05/06 05/06	Transfer ATM - KE JANNIS SIMANJUNTAK	10,000,000,00 D	415,697,639,00
05/06 05/06	- SIPHTJFV /7470865637/ATM-MESJIDBNNDUN	500,000,00 D	415,197,639,00
05/06 05/06	Sweep - DARI 0060000250351 KE 0060010893356	30,003,379,00	445,201,018,00
06/06 06/06	- MONTHLY CARD CHARGE 0004837960100553136	10,000,00 D	445,191,018,00
10/06 10/06	Transfer ATM - KE JANNIS SIMANJUNTAK	50,000,000,00 D	395,191,018,00
10/06 10/06	Transfer ATM - KE JANNIS SIMANJUNTAK	25,000,000,00 D	370,191,018,00
10/06 10/06	- SIPHTJFV /7470866284/ATM-MESJIDBNNDUN	2,000,000,00 D	368,191,018,00
			368,191,018,00
			436,393,271,00
	Mutasi Kredit :	1,806,061,560,21	14
	Mutasi Debet :	1,874,263,813,15	66
	Saldo Akhir :	368,191,018,00	

* END OF REPORT *

PT BANK MANDIRI (PERSERO)
KCP JAKARTA JATINEGARA BARAT

Status Biaya Statement Nasabah :

000

PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
NERACA
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2024

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

- Kas	853.200
- Bank	50.251.438
- Piutang Usaha	1.457.250.525
- Pajak Dibayar Dimuka	68.563.485
- Piutang Lain Lain	11.084.370
- Piutang Pemegang Saham	501.484.144

TOTAL AKTIVA LANCAR

2.089.487.162

AKTIVA TETAP

- Inventaris Kantor	399.937.489
- Kenderaan	195.000.000
- Akum. Penyusutan	(8.705.500)

TOTAL AKTIVA TETAP

586.231.989

TOTAL AKTIVA LANCAR DAN AKTIVA TETAP

2.675.719.151

KEWAJIBAN & MODAL

KEWAJIBAN LANCAR

- Hutang Usaha	55.991.317
- Hutang Pajak	1.692.625
- Biaya Diterima dimuka	6.428.910

TOTAL KEWAJIBAN LANCAR

64.112.852

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang Jangka Panjang

TOTAL KEWAJIBAN

64.112.852

MODAL

- Modal Disetor	1.000.000.000
- Laba Ditahan	1.113.559.481
- Laba Berjalan	498.046.818

TOTAL MODAL

2.611.606.299

TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL

2.675.719.151

Jakarta, 22 April 2025



Japne S. Suryadi
Direktur

PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
LAPORAN LABA / (RUGI)
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2024

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan	6.663.883.373
------------	---------------

TOTAL PENDAPATAN

6.663.883.373

BIAYA LANGSUNG

5.858.300.000

LABA USAHA

806.583.373

Biaya Administrasi dan Umum

- Biaya Gaji	243.601.080
- Biaya PPh Pasal 21	996.050
- Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Kantor	4.365.400
- Biaya Listrik	6.548.700
- Biaya Rumah Tangga Dapur	4.654.000
- Biaya Telepon dan Handphone	3.543.000
- Biaya Stationary/ATK	8.654.600
- Biaya Izin dan Legalitas	3.651.000
- Biaya Sumbangan	2.764.000
- Biaya Internet	5.543.900
- Biaya Transportasi dan Akomodasi	2.975.410
- Biaya Representase/Promosi	1.654.900
- Biaya Tol dan Parkir/Fuel	5.643.900
- Biaya Kurir dan Dokumentasi	765.980
- Biaya Bank	3.376.510
- Biaya Penyusutan	8.705.500
Total BIAYA	307.443.930

LABA KOTOR USAHA

498.139.443

PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan Lain-lain	4.365.000
Biaya Lain-lain	(2.765.000)
TOTAL PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN	1.600.000

NET PROFIT / (LOSS) SEBELUM PAJAK

499.739.443

PPh PASAL 29 TAHUNINI

1.692.625

PENGHASILAN SETELAH PAJAK

498.046.818

Jakarta, 22 April 2025

Disetujui Oleh :



PT. HAPESINDO OMEGA PENTA
KOREKSI FISKAL

DESCRIPTION	COMMERCIAL ACCOUNTING	FISCAL CORRECTION		FISCAL ACCOUNTING
		POSITIVE	NEGATIVE	
Pendapatan	6.663.883.373			6.663.883.373
BIAYA LANGSUNG	5.858.300.000			5.858.300.000
LABA USAHA	805.583.373			805.583.373
Biaya Administrasi dan Umum				
- Biaya Gaji	243.601.080			243.601.080
- Biaya PPh Pasal 21	996.050	996.050		-
- Biaya Pemeliharaan Kantor	4.365.400			4.365.400
- Biaya Listrik dan Air	6.548.700			6.548.700
- Biaya Langganan Koran	4.654.000			4.654.000
- Biaya Telepon dan Handphone	3.543.000	1.771.500		1.771.500
- Biaya Stationary/ATK	8.654.600			8.654.600
- Biaya Izin dan Legalitas	3.651.000			3.651.000
- Biaya Sumbangan	2.764.000	2.764.000		-
- Biaya Internet	5.543.900			5.543.900
- Biaya Transportasi dan Akomodasi	2.975.410	595.082		2.380.328
- Biaya Representase/Promosi	1.654.900	827.450		827.450
- Biaya Tol dan Parkir/Fuel	5.643.900			5.643.900
- Biaya Kurir dan Dokumentasi	765.980			765.980
- Biaya Bank	3.376.510			3.376.510
- Biaya Penyusutan	8.705.500			8.705.500
Total BIAYA	307.443.930			300.489.848
LABA KOTOR USAHA	498.139.443	6.954.082		505.093.525
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN				
Pendapatan Lain-lain	4.365.000			4.365.000
Biaya Lain-lain	(2.765.000)	-		(2.765.000)
	1.600.000			1.600.000
NET PROFIT / (LOSS) SEBELUM PAJAK	499.739.443			506.693.525
PPh PASAL 29 TAHUNINI	62.467.430			71.396.110
KREDIT PAJAK				
- PPh PASAL 25 Dibayar dimuka Tahun 2024				1.140.000
- PPh PASAL 22				-
- PPh PASAL 23				68.563.484
TOTAL KREDIT PAJAK TAHUN 2024				69.703.484
PPH PASAL 29 YANG HARUS DIBAYAR				1.692.626

PT.HAPESINDO OMEGA PENTA
LAPORAN OMZET PROJECT
TAHUN 2024

NO	Tgl	NAMA WAJIB PAJAK	NPWP	NO FAKTUR	DPP	PPH 21
01	10-Jan-24	PT INDONESIA BAKERY FAMILY	83.123.642.7-444.000	010.005-24.52982687	206.460.000	4.129.200
02	29-Jan-24	PT.PITACO MITRAPERKASA	00.014.548.2-024.000	010.005-24.52982688	69.720.000	1.394.400
03	20-Feb-24	PT SORANA TIGA MANDIRI	73.215.371.3-008.000	010.005-24.52982689	96.865.000	
04	16-Feb-24	PT PITACO MITRAPERKASA	00.014.548.2-024.000	010.005-24.52982691	78.189.400	1.563.388
05	5-Mar-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982692	10.472.000	209.440
06	5-Mar-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982693	39.160.000	783.200
07	5-Mar-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982694	71.226.000	1.424.620
08	20-Mar-24	PERUMDA PASAR JAYA	01.000.508.0-007.000	011.005-24.52982690	150.417.300	3.008.348
09	2-Apr-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982695	33.364.000	667.280
10	2-Apr-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982696	4.976.400	99.528
11	3-Apr-24	Bendaharawan Pengeluaran Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita	00.215.733.7-031.000	010.005-24.52982697	172.558.400	3.451.168
12	22-Apr-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982698	13.977.000	279.540
13	8-Jun-24	ST.MORITA INDUSTRIES	21.092.246.4.413-000	010.005-24.52982699	2.085.444.160	
14	22-Jul-24	PT INDONESIA BAKERY FAMILY	83.123.642.7-444.000	010.005-24.52982700	32.632.245	652.645
15	25-Jul-24	PT TRANSPORTASI INDONESIA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982701		
16	29-Jul-24	PT SORANA TIGA MANDIRI	73.215.371.3-008.000	010.005-24.52982703	67.000.000	
17	2-Sep-24	YAY KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERUM PERHUTANI	01.332.515.4-063.000	011.005-24.52982704	40.540.541	810.811
18	29-Aug-24	DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN PERTABAHAN KOTA BEKASI	00.331.474.7-432.000	011.005-24.52982707	815.637.837	16.312.757
19	9-Aug-24	YAY KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERUM PERHUTANI	01.332.515.4-063.000	011.005-24.52982705	1.959.459	39.189
20	17-Sep-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982706	23.621.750	472.435
21	2-Sep-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982702	37.839.000	752.780
22	26-Sep-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982708	89.300.000	1.788.000
23	2-Oct-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982710	1.981.000	39.620
24	4-Oct-24	PERUMDA PASAR JAYA	01.000.508.0-007.000	010.005-24.52982711	7.916.700	158.334
	14-Oct-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982712	137.804.582	2.758.092
8-Nov-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982709	1.243.250	24.885	
12-Nov-24	PT.SORANA TIGA MANDIRI	73.215.371.3-008.000	010.005-24.52982713	35.200.000		
19-Nov-24	PT.SORANA TIGA MANDIRI	73.215.371.3-008.000	010.005-24.52982714	75.000.000		
19-Nov-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982715	8.390.000	167.800	
19-Nov-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982716	43.358.700	887.174	
19-Nov-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982717	21.600.000	432.000	
28-Nov-24	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA JAKARTA PUSAT	00.143.570.0-028.000	010.005-24.52982718	128.420.333	2.568.407	
28-Nov-24	PERUMDA PASAR JAYA	01.000.508.0-007.000	010.005-24.52982719	175.318.557	3.506.371	
28-Nov-24	PERUMDA PASAR JAYA	01.000.508.0-007.000	010.005-24.52982720	178.321.536	3.566.431	
28-Nov-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982721	4.700.000	94.000	
29-Nov-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982722	77.343.300	1.546.866	
29-Nov-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982723	38.131.600	762.632	
29-Nov-24	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA DITJEN PELAYANAN	00.145.577.3-031.000	010.005-24.52982724	356.048.000	7.120.960	
29-Nov-24	ST.MORITA INDUSTRIES	21.092.246.4.413-000	010.005-24.52982725	800.000.000		
5-Dec-24	PERUMDA PASAR JAYA	01.000.508.0-007.000	010.005-24.52982726	249.062.800	4.981.656	
16-Dec-24	PUSAT PENGEMBANGAN PERHUB LAUT, KEMENTRIAN PERHUBUNGAN	00.145.928.8-025.000	010.005-24.52982727	10.922.523	218.450	
24-Dec-24	PT.TRANSPORTASI JAKARTA	70.048.194.8-005.000	010.005-24.52982728	95.760.000	1.815.200	
30-Dec-24	PT.SORANA TIGA MANDIRI	73.215.371.3-008.000	010.005-24.52982729	74.200.000		
	Grand Total				6.663.883.373	68.563.484

Jakarta, 23 April 2025
 Disertai Dengan

JANNUS SWAPESINDO
 Direktur